

# MODEL KESETARAAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA TAHUN 1975

Wardi Abdul Salam

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: abdussalammawardi@gmail.com

**Abstract :** Before the integration of Islamic education into the national education system in Indonesia in 1975 occurred the dichotomy of Islamic education and general education. In order to eliminate the dichotomy of education is done by following the tendency that occurs. The trend is from pesantren to Madrasah, and from Madrasah to school; from a dichotomy to a uniform and integrated system of education is realized and controlled in one hand of government, with one common policy for all. Recognition of the existence of Madrasah education is then followed adjustments to the school system in general. The initial process will be followed by the release of the Joint Ministerial Decree of the Minister of Religion, the Minister of Education and Culture, and the Minister of Home Affairs in 1975 which has implications for Islamic education and education within the framework of the national education system of Indonesia.

**Keywords :** equality, islamic education, national education system

**Abstrak :** Sebelum pendidikan Islam disetarakan dalam sistem pendidikan Nasional di Indonesia tahun 1975 terjadi dikotomi pendidikan Islam dan pendidikan umum. Dalam rangka menghilangkan dikotomi pendidikan dilakukan dengan cara mengikuti kecenderungan yang terjadi. Trendnya adalah dari pesantren ke Madrasah, dan dari Madrasah ke sekolah; dari dikotomi ke sistem pendidikan yang seragam dan terpadu terealisasikan serta terkendali di satu tangan pemerintahan, dengan satu kebijakan yang sama untuk semua. Pengakuan terhadap eksistensi pendidikan Madrasah ini kemudian diikuti penyesuaian dengan sistem sekolah pada umumnya. Proses tahap awal ditindak lanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri dalam Negeri tahun 1975 yang berimplikasi setaranya pendidikan Islam dan pendidikan dalam bingkai sistem pendidikan nasional Indonesia.

**Kata Kunci :** kesetaraan, pendidikan islam, sistem pendidikan nasional

## A. PENDAHULUAN

Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, lembaga pendidikan Islam (Madrasah) mulai berkembang dengan menampilkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan. Pada tanggal 27 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) memberikan maklumat agar Madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan bantuan materiil dari pemerintah, karena kedua lembaga tersebut adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dalam mencerdaskan rakyat Indonesia.

Lembaga pendidikan Islam adalah suatu institusi sebagai wadah tempat berlangsungnya menyeleggarakan proses pendidikan Islam yang bersamaan proses pembudayaan yang dimulai dari lingkungan keluarga muslim (lembaga pendidikan informal), dilingkungan masyarakat muslim (lembaga pendidikan nonformal), serta dilingkungan Sekolah (lembaga pendidikan formal),

Pada masa orde Baru dikeluarkan ketetapan MPRS Nomor XXII MPRS/ 1966 yang menguatkan pendidikan dalam pasal 4 yang berisi bahwa pendidikan harus memuat: Pertama, Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama. Kedua, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Ketiga, membina / mengembangkan fisik yang kuat dan sehat .<sup>1</sup>

Pada tanggal 3 Januari 1946. departemen Agama (Depag) Republik Indonesia didirikan. Kemudian pendidikan Islam diatur dalam peraturan pendidikan melalui ketetapan bersama Menteri Agama dengan dengan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Ketetapan Menteri Agama dengan nomor: 1286/K-7 Tahun 1946 ditanda tangani di Yogyakarta 12 Desember 1946, Sedangkan ketetapan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor: 1142/Bhg. A Tahun 1946, ditanda tangani di Jakarta 2 Desember 1946. Dalam ketetapan bersama dua Menteri tersebut dijelaskan bahwa pendidikan agama hanya dapat diberikan mulai dari kelas IV SR, sedangkan pada kelas I, II, III pendidikan agama tidak boleh diberikan. Pada waktu itu di setiap daerah diberikann kesempatan untuk menyusun rencana pendidikan Islam menurut kehendak daerah masing-masing.<sup>2</sup>

Di awal Orde Baru 1966-1969 sistem pendidikan dalam struktur persekolahan pada dasarnya masih tetap sama dengan struktur yang lama yaitu berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 tentang belakunya UU No. 4 tahun 1950 dan UU No.22 Tahun 1961. UU No. 12 Tahun 1954 tentang belakunya UU No. 4 tahun 1950 mengatur tentang dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah, untuk seluruh pengajaran di Indonesia. Sedangkan

<sup>1</sup> Muhammad Rifai, *Sejarah Pendidikan Nasional*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011, h. 194.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Mutiara, 1979, h. 357.

UU No.22 Tahun 1961 mengatur tentang Perguruan tinggi.<sup>3</sup>

Berdasarkan fakta sejarah baru terjadi perubahan yang mendasar mengenai kebijakan integrasi lembaga pendidikan Islam melalui lahirnya Surat Keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 24 Maret 1975. Keputusan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum di lembaga pendidikan Islam (Madrasah).<sup>4</sup>

Di Indonesia berbagai departemen (kementerian) dan organisasi masyarakat banyak yang menyelenggarakan proses pendidikan dari mulai pendidikan Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi dengan berbagai pola dan jurusan yang berbeda-beda tetapi semuanya saat ini tergabung ke dalam sistem pendidikan Nasional. Dimaksud sistem Pendidikan Nasional di sini adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional Indonesia.

Tulisan ini menggunakan metode studi Pustaka yaitu dengan cara menghimpun berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari referensi buku-buku ilmiah, laporan penelitian, naskah Undang-Undang Pendidikan, peraturan-peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden tentang kebijakan Pendidikan, ketetapan-ketetapan pemerintah/MPR, dan lain-lain.

Kesetaraan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional menarik untuk di bahas, sehingga akan menggambarkan kronologis proses pendidikan Islam di Indonesia. Maka tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Pendidikan Islam pra kesetaraan dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1975 ?, Bagaimana Proses Kesetaraan Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1975 ?, dan Bagaimana Implikasinya terhadap Pendidikan Islam setelah disetarakan dalam Sistem pendidikan Nasional Indonesia tahun 1975 ?.

## B. PEMBAHASAN

Proses masuknya Islam ke Indonesia sampai sekarang masih terdapat perdebatan mengenai kedatangan Islam, tempat asal kedatangannya, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berikut ini akan

dijelaskan beberapa teori yang populer tentang masuknya Islam ke Indonesia. *Pertama*, Teori Mekah/Arab menurut teori Mekah Islam masuk Indonesia pada abad ke-1 H/abad ke- 7 M secara langsung dari Makkah (Arab) sebagai pusat agama Islam tidak melalui perantara bangsa lain. Teori ini dikembangkan oleh Hamka. Menurut Hamka dalam catatan penting Tionghoa bahwa pada abad ke-1 H, atau abad ke-7 M. orang Arab telah sampai di Jawa pada tahun 674-675 M.<sup>5</sup> *Kedua*, Teori Gujarat Teori ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snouck Hurgronje dan Pijnappel. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 M. yang dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat India. *Ketiga*, Teori Persia Pencetus teori Persia adalah PA. Hoesein Djajadiningrat sejarawan asal Banten. Menurut Teori Persia Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 M. dengan menitikberatkan pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dianggap mempunyai persamaan.<sup>6</sup> Dari tiga teori tersebut berarti Islam datang ke Indonesia secara berangsur-angsur dan tidak sekaligus, dengan strategi Islamisasi di Indonesia melalui jalur: Perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian atau budaya dan tasawuf.<sup>7</sup>

Pada awal perkembangannya agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan dengan sistem pendidikan informal, diajarkan oleh para pedagang mereka menyiarkan menyampaikan agama Islam kepada orang-orang yang mengelilinginya yaitu mereka yang membeli barang-barang dagangannya. Setiap ada kesempatan mereka memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Pendidikan dan pengajaran Islam secara informal ternyata membawa hasil yang sangat baik sekali dan bahkan menakjubkan, karena dengan berangsur-angsur tersiarlah agama Islam di seluruh kepulauan Indonesia.

Dimaksud Pendidikan Islam menurut hasil seminar Pendidikan Islam se-Indonesia pada tanggal 7 sampai dengan 11 Mei 1960 di Cipayung Bogor menyatakan bahwa: "Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pendidikan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam".<sup>8</sup> Sedangkan Perkembangan

<sup>5</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2016, h. 510.

<sup>6</sup> Rizem Aizid, *Sejarah Islam Nusantara*, Yogyakarta : Diva Press, 2016, h. 23.

<sup>7</sup> Musyriyah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, h. 11.

<sup>8</sup> Nur Uhibiyati, *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2013, h. 19.

<sup>3</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2015, h. 131.

<sup>4</sup> Rumayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2012, h. 439.

pendidikan Islam di Indonesia meliputi beberapa periodisasi yaitu: Periode masuknya Islam ke Indonesia, periode proses Islamisasi dan adaptasi, periode masa kerajaan Islam Indonesia, periode penjajahan Belanda (1619-1942), dan penjajahan Jepang (1942-1945), periode kemerdekaan orde lama (1945-1965) dan orde baru (1965-sekarang).<sup>9</sup>

Di awal perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia proses kegiatan belajar mengajarnya melalui sistem pendidikan informal. Dengan melalui pembelajaran seperti ini Islam cepat tersebar di seluruh Indonesia dan karena mudahnya orang masuk Islam yaitu hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka banyak sekali orang tua yang tidak memiliki ilmu agama Islam yang cukup untuk mendidik anak-anak mereka, mereka menyuruh anak-anak pergi ke Langgar atau Surau yang digunakan sebagai lembaga pendidikan untuk mengaji kepada seorang guru agama. Bahkan di masyarakat yang kuat agamanya ada suatu tradisi yang mewajibkan anak-anak yang sudah berumur 7 tahun meninggalkan rumah dan ibunya untuk tinggal di surau atau langgar untuk mengaji pada guru agama.

Dari kegiatan belajar mengajar inilah lahir pusat-pusat lembaga pendidikan agama Islam seperti Surau, Langgar, Masjid atau bahkan di serambi Rumah sang guru, berkumpul sejumlah murid besar dan kecil, duduk di lantai, menghadapi sang guru, belajar mengaji. Waktu mengajar biasanya diberikan pada waktu petang atau malam hari, sebab pada waktu siangnya anak-anak membantu orang tuanya bekerja, sedangkan sang guru juga bekerja mencari nafkah keluarganya sendiri. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan agama pada anak-anak ini tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari, baik bagi orang tua anak-anak maupun bagi sang guru agama. Itulah sebabnya pelajaran agama dan latihan beragama itu mendapat dukungan dari orang tua dan guru malahan dari seluruh masyarakat kampung atau desa itu.

Proses ini berlanjut secara terus menerus sehingga tempat-tempat pendidikan Islam seperti inilah di era kemerdekaan yang menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pondok pesantren dan pendidikan Islam yang formal yang berbentuk Madrasah yang dikelola oleh departemen agama RI di era kemerdekaan.

Sementara sistem Pendidikan nasional disebut sistem persekolahan yang sering dikatakan sebagai model pendidikan modern dalam kenyataan justru tidak sepenuhnya menerapkan prinsip yang

dikehendaki pendidikan modern. Dalam sistem sekolah semua peserta didik diperlakukan sama, perbedaan-perbedaan individual kurang mendapat perhatian. Peserta didik "dipaksa" dengan muatan pendidikan yang seragam karena sistem. Sistem pendidikan semacam ini akan lebih banyak menghasilkan *out put* yang memiliki kapasitas intelektual cukup memadai. Namun pembentukan karakter dalam arti totalitas nampaknya sangat sulit dilaksanakan. Karena kurang memperhatikan aspek afektif (sikap), dan kurang melaksanakan internalisasi nilai-nilai pembelajaran.

Sistem persekolahan sering diidentikkan dengan sistem pendidikan barat yang bersifat intelektualitas. Oleh karena pendidikan di Indonesia umumnya dipandang sebagai hasil adopsi dari sistem pendidikan barat dengan memberikan label baru, maka tidak mengherankan jika pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat dasar sampai tingkat universitas muncul dengan mengadopsi model pendidikan barat. Padahal sistem pondok pesantren di Indonesia sangat kondusif penekanannya bagi pengembangan aspek fikir dan zikir serta keselarasan antara ilmu dan amal, dan ini dikategorikan sebagai pendidikan tradisional.

Lembaga pendidikan Islam pesantren kehadirannya di Indonesia memiliki peran sangat penting dan teruji dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pada masa penjajahan kolonial lembaga pendidikan Islam itu, selain di jadikan sebagai pusat pendidikan, juga sangat memungkinkan dijadikan sebagai basis gerakan perjuangan umat Islam Indonesia dalam menentang penjajahan yang dipimpin oleh para ulama dengan semangat perang sabil.<sup>10</sup>

Di awal orde baru kurikulum yang berlaku saat itu adalah Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. dilihat dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.

<sup>9</sup> Zuharini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006, h. 7

<sup>10</sup> Ading Kusdiana, *Sejarah Pesantren*, Bandung : Humaniora, 2014, h. 2.

Pendidikan Islam pada masa orde baru jauh lebih berkembang dibandingkan dengan masa orde lama. Pada zaman orde baru, pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren, telah diperbarui dalam seluruh aspeknya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, peningkatan mutu pendidikan Islam, pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen pengelolaan, dan sumber daya manusia.<sup>11</sup>

### 1. Dikotomi Pendidikan di Indonesia

Sebelum lahirnya Surat Keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu pada tanggal 24 Maret 1975, di Indonesia belum mengatur Integrasi Pendidikan Islam dan pendidikan nasional sehingga terjadi dikotomi pendidikan, lembaga pendidikan yang dikelola dibawah departemen pendidikan dan kebudayaan disebut sekolah, sedangkan yang di kelola di bawah departemen agama disebut Madrasah dan Pesantren, sehingga dalam dunia pendidikan di Indonesia dikenal dua sistem pendidikan, yaitu: pertama, sistem pendidikan Agama Islam, kedua, sistem pendidikan umum. Sistem pendidikan agama Islam diasosiasikan dengan sistem pendidikan pondok pesantren dan Madrasah sedangkan sistem pendidikan umum dikenal dengan sistem persekolahan. Kedua sistem tersebut mempunyai orientasi yang berbeda. Sistem pendidikan Agama Islam lebih memberikan penekanan pengembangan pendidikan agama lebih berorientasi aspek apektif (akhlak) dan amaliah, sedangkan pengembangan pendidikan umum lebih berorientasi aspek kognitif,<sup>12</sup>

Dalam merespon terjadinya dikotomi pendidikan Islam dan pendidikan umum di Indonesia maka dilakukan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan dikotomi pendidikan dengan mengikuti kecendrungan (*trend*) yang terjadi. Dari perkembangan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama Islam, baik yang terdapat pada lembaga pendidikan agama maupun pada lembaga pendidikan umum terlihat dari trendnya bahwa proyeksinya adalah ke arah penyatuan dan penyeragaman secara lengkap dan menyeluruh. Trendnya adalah dari pesantren ke Madrasah, dan dari Madrasah ke sekolah; dari dikotomi ke sistem pendidikan yang seragam dan terpadu terealisasi serta terkendali di satu tangan pemerintahan, dengan satu kebijakan yang sama untuk semua (*mono system*).

Dari upaya ini dirasakan belum dapat diwujudkan secara filosofis akademis masih ada

ganjalan dikotomi pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Bahkan pesantren yang telah hidup semenjak lebih kurang 300 tahun yang lampau dan telah berjasa dalam pengembangan dan pelestarian ajaran Islam serta berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan adanya "Sistem Pendidikan Nasional" ini kedudukan pesantren bergeser menjadi pendidikan non formal yang ijazahnya belum dapat diakui.

Jadi tantangan utama yang dihadapi para ahli dan praktisi pendidikan Islam Indonesia dalam hal kesetaraan Madrasah dalam sistem pendidikan nasional adalah menghapuskan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu harus dipandang sebagai identitas tunggal yang telah mengalami perkembangan dalam sejarah. Perkembangan ilmu dalam sejarah menunjukkan bahwa setiap peradaban manusia termasuk peradaban Islam telah memberi sumbangannya sendiri.<sup>13</sup>

Ramayulis (2012:446-448) "Terdapat beberapa upaya pemikiran untuk menghilangkan dikotomi pendidikan umum dan pendidikan Islam di Indonesia." Dalam menyelesaikan persoalan dikotomi antara kedua sistem pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai usaha sebagai berikut:

Pertama, meluruskannya kembali pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam. Islam yang selama ini dipahami secara parsial harus diperbaiki dan diarahkan kepada pemahaman yang sebenarnya. Islam hendaknya dipahami sebagai *a total way of life* yang dapat mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang mencakup aspek material dan mental spritual, duniawi dan ukhrawi, individu dan masyarakat. Pendek kata bagi umat Islam tidak ada satu bidangpun yang ditinggal kosong oleh ajaran Islam. Sinar ajarannya membimbing dan mengarahkan segala aktifitas manusia dalam menata dan membina kehidupan. Dengan menyadari hal tersebut, maka pendidikan Islam haruslah sebagai sistem yang bersifat total dan integratif sebagai suatu proses pendewasaan kepribadian individu yang dalam sistem kepercayaan dilandasi oleh iman dan tauhid dan dalam sistem pengetahuannya selain melalui pendekatan ilmiah juga pendekatan al-Quran dan Hadits dan dalam perbuatan dan tingkah lakunya yang didasarkan atas keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan motivasi dan niat yang tulus ikhlas kepada Allah SWT.

Kedua, melakukan perubahan orientasi mengenai konsep "ilmu" yang secara langsung

<sup>11</sup> Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Perenada Media, 2014, h. 341.

<sup>12</sup> Zuharini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006, h. 209.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2003, h. 60.

dikaitkan dengan dalil-dalil keagamaan dan sebaliknya ajaran agama dikolerasikan dengan teori-teori ilmu pengetahuan sehingga wawasan peserta didik menyatu dalam agama dan ilmu pengetahuan. Perubahan orientasi konsep ilmu ini dilaksanakan pula dalam lembaga pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi.

Ketiga, Islamisasi ilmu pengetahuan, dengan cara membentuk kembali berbagai disiplin ilmu yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, melalui metodologi, strategi, pendekatan, problematika, aspirasi dan tujuan yang Islami, sehingga melahirkan berbagai disiplin ilmu yang bercorak Islam seperti Sosiologi Islam, Biologi Islam, psikologi Islam, Ekonomi Islam, Politik Islam dan lain sebagainya. Dan sebaliknya menyajikan ajaran Islam secara komprehensif dan integral dengan ilmu pengetahuan, sehingga ajaran Islam dapat diaktualisasikan. Untuk keperluan tersebut perlu disusun buku-buku ilmu pengetahuan umum yang berwawasan ke Islamaan dan buku-buku agama yang berwawasan IPTEK. Kurikulum pendidikan agama Islam harus disusun secara integral, holistik dan integratif mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi.

Keempat, mengusahakan agar tenaga-tenaga kependidikan baik; mereka sebagai perencana (*planners*), sebagai pengelola (*manager*), sebagai pembimbing dan penyuluh (*guider* dan *concelor*), sebagai pendidik atau guru (*teacher*) maupun sebagai tenaga administrasi (*administrator*) adalah orang-orang yang mempunyai visi, dan wawasan Islam dalam arti yang sebenarnya, sekalipun negara kita bukan negara Islam.

Kelima, mewujudkan ulama intelek (spesialis dalam bidang keagamaan dan generalis dalam ilmu pengetahuan modern) dan intelek ulama (sarjana yang spesialis dalam bidang keahliannya dan punya visi serta wawasan Islam). Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah kaderisasi ulama modern dan pasca sarjana silang antara kementerian pendidikan nasional dan kementerian agama.

Keenam, menghidupkan kembali tradisi pesantren pada Madrasah dan sekolah dengan cara pembentukan fikir dan *dzikir*, pembentukan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang melalui "sistem pondok" (asrama) yang mengikat peserta didik selama 24 jam dengan berbagai kegiatan keagamaan dan kegiatan ilmiah serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Ketujuh, pembenahan ke dalam terhadap lembaga pendidikan Islam yang ada dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang lengkap dan memuaskan serta pengelolanya secara

profesional dan manajemen modern yang Islami baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh yayasan atau organisasi sosial keagamaan, sehingga dapat menjadikan lembaga pendidikan agama sebagai lembaga pendidikan yang unggul, dengan pelayanan unggul, yang berorientasi kepada: (1) kesempurnaan hasil (2) kecepatan proses (3) kepuasan pelanggan dan (4) keikhlasan niat karena Allah SWT.<sup>14</sup>

## 2. Kesetaraan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Di awal terbitnya SKB 3 Menteri tersebut terjadi reaksi negatif dari masyarakat muslim Indonesia yang mengagap sebagai "pendangkalan agama Islam" di Madrasah, namun seiring proses waktu kemudian reaksi itu berubah menjadi reaksi positif. Berdasarkan evaluasi Departemen Agama RI tahun 1979 menyatakan SKB 3 Menteri ini pada umumnya disambut dengan positif oleh para ahli pendidikan, guru-guru, ulama dan masyarakat muslim pada umumnya.

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, dibagi tiga hal. Pertama pendidikan Islam sebagai lembaga, kedua pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, ketiga pendidikan Islam sebagai nilai (*value*). Pendidikan Islam sebagai lembaga berarti diakui sebagai lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Berikutnya pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Kajian historis tentang pendidikan Islam di Indonesia sejak awal masuknya Islam ke Indonesia dapat dibagi tiga fase. Fase pertama sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam sejak awal masuknya Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Fase kedua sejak masuknya ide-ide pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, dan fase ketiga sejak disahkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 tahun 1989). Undang-Undang itu mengamanatkan bahwa otoritas penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan Islam ada pada Departemen pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan departemen Agama hanya memiliki otoritas terhadap pendidikan keagamaan, seperti Madrasah Diniyah. Peraktis dengan dikeluarkannya UUSPN beserta peraturannya yang menyertainya,

<sup>14</sup> Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2012, h. 448.

berarti Madrasah menjadi sekolah umum. Kemudian selanjutnya pada fase UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pendidikan akan ditandai dengan ciri khas masing-masing.<sup>15</sup>

Fase pertama adalah fase awal dimulai dengan munculnya pendidikan formal yang dipentingkan pada tahap awal adalah pengenalan nilai-nilai Islami, selanjutnya baru muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diawali munculnya masjid, pesantren, meunasah, rangkang, dayah, dan surau. Ciri yang menonjol dalam fase ini adalah: pertama materi pelajaran terkonsentrasi kepada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu agama, seperti tauhid, fiqh, tasawuf, akhlak, tafsir, hadits dan lain-lain yang sejenis dengan itu, Kedua metodenya adalah *sorogan*, *mudzakarah* (musyawarah). Ketiga sistemnya non-klasikal yakni dengan memakai sistem *halaqah*. Outpunya akan menjadi ulama, kiai, ustad, guru agama, dan juga menduduki jabatan-jabatan penting keagamaan dari tingkat yang paling tinggi seperti *mufti*.

Fase kedua adalah fase ketika masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia. Sejak abad ke 19 telah berkumandang ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke seluruh dunia Islam, dimulai dari gerakan pembaruan di Mesir, Turki, Saudi Arabia, dan juga Indonesia.

Salah satu lembaga pendidikan yang lahir sebagai hasil dari pembaruan itu adalah Madrasah. Kata Madrasah di Indonesia baru populer setelah awal abad ke 20, padahal Madrasah di dunia Islam telah berkembang pada abad ke 11 dan abad ke 12 Masehi. Madrasah di Indonesia adalah perpaduan antara pesantren dan sekolah. Ada unsur-unsur yang diambil Madrasah dari pesantren dan ada pula dari sekolah. Unsur-unsur yang diambil dari pesantren itu adalah ilmu agama dan jiwa beragama, sedangkan unsur yang diambil dari sekolah adalah ilmu pengetahuan umum, sistem, metode serta manajemen pendidikan.

Perkembangan berikutnya adalah fase ketiga, yakni fase lahirnya SKB 3 Menteri 1975, dan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 yang diikuti dengan lahirnya sejumlah peraturan pemerintah tentang pendidikan selanjutnya diikuti pula dengan lahirnya UU No 20 tahun 2003.<sup>16</sup>

Model penyetaraan Pendidikan Islam kedalam sistem Pendidikan nasional di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu: Pertama, melalui menggabungkan mata pelajaran agama dan pelajaran

umum, Kedua, melalui menggabungkan kelembagaan meliputi kurikulum, jembang lembaga pendidikan, kesetaraan ijazah dan lain-lain.

Penyetaraan pendidikan Islam di Indonesia yang dimaksud adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda sehingga mencapai satu kesatuan fungsi dalam sistem pendidikan Nasional, seperti menghubungkan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain melalui dengan cara okasional dan cara sistematis.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) RI. No. 2 Tahun 1989 pada Bab1, pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, dimaksud dengan Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan.<sup>17</sup>

Penyetaraan mata pelajaran agama Islam dan pelajaran umum merupakan pembaharuan yang menjadi kesatuan yang utuh. Penyetaraan pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan. Penyetaraan pendidikan memerlukan integrasi kurikulum, dan secara lebih khusus memerlukan integrasi pelajaran. Inilah yang terjadi pada pelajaran agama dengan pelajaran umum. Dalam rangka menghubungkan bagian-bagian dari suatu bidang studi atau antara bagian suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Masuknya pendidikan agama Islam ke dalam pendidikan umum bertujuan pemantapan sekolah atau Madrasah yang dilaksanakan departemen agama. Dilingkungan sekolah yang berada di bawah naungan dan pembinaan kementerian pendidikan dan kebudayaan pendidikan Islam terwujud sebagai bidang studi dengan nama bidang studi "Pendidikan Agama Islam" yang terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Sedangkan dilingkungan Kementerian Agama terwujud sebagai satuan pendidikan dengan nama "Pendidikan Keagamaan Islam" yang secara berjenjang dari tingkatan Raudhah al-Athfal sampai kepada Al Jami'ah, berkedudukan sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional. Setelah

<sup>15</sup> Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2006, h. 124.

<sup>16</sup> Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta : PT. Rineka Cipta 2009, h. 45.

<sup>17</sup> ----- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Dharma Bhakti, 1989, h. 51.

lahirnya SKB 3 menteri tahun 1975 merupakan awal model kesetaraan sistem pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam menjadi kesatuan yang utuh dalam sistem pendidikan nasional. Model kesetaraan pendidikan yang dimaksud adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda sehingga mencapai satu kesatuan fungsi dalam pendidikan. Dalam mata pelajaran ada dua cara yang memungkinkan untuk menghubungkan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain yakni dengan cara okasional dan cara sistematis.<sup>18</sup>

Pertama, dengan cara okasional, yaitu dengan menghubungkan bagian dari satu pelajaran dengan bagian dari pelajaran lain bila ada kesempatan yang baik. Hubungan secara okasional ini biasanya disebut juga korelasi. Hal ini sejalan dengan prinsip kurikulum korelasi; misalnya pada waktu guru membicarakan pelajaran fiqih tentang hukum makanan dan minuman dapat menghubungkannya dengan pendidikan kesehatan. Kedua, dengan cara sistematis yaitu dengan cara menghubungkan bahan-bahan pelajaran lebih dahulu menurut rencana tertentu sehingga bahan-bahan itu seakan-akan merupakan satu kesatuan yang terpadu. Hal ini disebut konsentrasi sistem, meliputi konsentrasi sistem sebagian dan konsentrasi sistem total.<sup>19</sup>

Pengintegrasian mata pelajaran agama di sekolah-sekolah Negeri telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Agama tahun 1951, dalam pasal 30 /disebutkan sebagai berikut: pendidikan Agama diberikan mulai kelas IV SR (SD). Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan lainnya), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR (SD) dengan catatan mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV. Di Sekolah lanjutan dan Tingkat Atas umum dan kejuruan diberikan pendidikan agama sebanyak dua jam pelajaran seminggu. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya sepuluh orang dalam satu kelas, dan mendapat izin dari orang tua/walinya. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh kementerian agama.<sup>20</sup>

Sedangkan penyetaraan melalui kelembagaan yaitu lahirnya Surat Keputusan Bersama Tiga (SKB 3) Menteri pada tanggal 24 Maret tahun 1975, diantaranya kebijakan tentang lembaga pendidikan Islam Madrasah yang muncul pada masa awal pemerintahan orde baru adalah surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1975, yang ditanda tangani Menteri Agama Prof. Dr. A. Mukti Ali, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 037/U/1975, yang ditanda tangani Menteri Dalam Negeri Jend. TNI (Purn). Amir Machmud, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 1975, yang ditanda tangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Letjend. TNI. Dr. Teuku Sjarif Thayeb, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret tahun 1975.<sup>21</sup>

Inti kebijakan SKB 3 Menteri, antara menteri agama, menteri dalam negeri dan menteri pendidikan dan kebudayaan adalah menyatukan bahwa ijazah lulusan Madrasah disamakan dengan ijazah sekolah umum yang sederajat (MI sederajat dengan SD, MTs sederajat dengan SMP, MA sederajat dengan SMA). Selanjutnya diikuti pelaksanaan pembakuan kurikulum Madrasah untuk semua tingkat yang realisasinya di tuangkan dalam keputusan Menteri Agama no. 73 tahun 1976 untuk tingkat Ibtidiah; no. 74 tahun 1976 untuk tingkat Tsanawiyah; dan no. 75 tahun 1976 untuk tingkat Aliyah. Pelaksanaan kurikulum ini dilakukan secara bertahap sejak tahun ajaran 1976 dan dalam tahun 1979 semua jenjang Madrasah harus telah dapat melaksanakan kurikulum baru tersebut. Legalitas yuridis untuk mempersamakan tingkat/derajat Madrasah dengan sekolah umum dan mempersamakan ijazah Madrasah swasta dengan Madrasah Negeri masing masing dituangkan dengan keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1976 dan no. 5 tahun 1977. Kemudian pelaksanaan teknis persamaan ijazah Madrasah swasta dengan Madrasah Negeri diatur oleh keputusan direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam no. Kep/D/69/77. Dalam rangka efektifitas pendidikan di Madrasah dilakukan restrukturasi dengan keputusan Menteri Agama no. 15 tahun 1976 untuk Madrasah ibtdaiyah; no. 16 tahun 1976 MTs N, dan No. 17 tahun `1976 untuk MAN.<sup>22</sup>

Kelahiran Surat Keputusan Bersama (kemudian disebut SKB 3 Menteri) ini merupakan

<sup>18</sup> A. Mustafa, Abdullah Ali, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 1997, h. 144.

<sup>19</sup> Enung K Rukiati, Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2008, h. 68.

<sup>20</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011, h. 349.

<sup>21</sup> Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordinasasi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, h. 101.

<sup>22</sup> M.Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000, h. 233.

rentetan panjang yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang lain. Pada tahun 1972 pemerintah mengeluarkan Kepres No 34 tahun 1972 tentang "Tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan". Isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal; Pertama, menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan, Kedua, menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai Negeri, Ketiga, ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai Negeri.<sup>23</sup>

Adapun maksud dan tujuan SKB 3 Menteri tahun 1975 yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah, sebagaimana disebutkan dalam SKB 3 Menteri Bab II pasal 2 ialah agar tingkat mata pelajaran umum dari Madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah umum setingkat, sehingga; Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum, lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas, siswa Madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) juga disebutkan dengan jelas, bahwa: Madrasah Ibtidaiyah (MI), setingkat dengan Sekolah Dasar (SD). Madrasah Tsanawiyah (MTs), setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Madrasah Aliyah (MA), setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian dalam Bab IV pasal 4 disebutkan bahwa: Pengelolaan Madrasah di lakukan oleh departemen agama. Pembinaan pelajaran pada Madrasah di lakukan oleh menteri agama. Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada Madrasah dilakukan oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama dengan menteri Agama dan menteri Dalam Negeri.<sup>24</sup>

### 3. Implikasi Penyetaraan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pengakuan terhadap eksistensi Madrasah ini kemudian diikuti penyesuaian penyesuaian dengan system sekolah pada umumnya. Pada tahap awal setelah SKB 3 Menteri, departemen Agama menindak lanjuti dengan menyusun kurikulum tahun 1976 yang di berlakukannya secara infensif. Mulai tahun 1978 kemudian, kurikulum 1976 tersebut

disempurnakan lagi melalui kurikulum 1984 sebagaimana dinyatakan dalam SK. Menti Agama No. 45 tahun 1987. Penyempurnaan ini sejalan dengan perubahan kurikulum sekolah di lingkungan departemen Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>25</sup>

Manfaat atas penyelenggaraan Madrasah dengan melalui pola SKB 3 menteri, antara lain; Pertama, Gengsi nilai Madrasah menjadi naik. Kedua, dengan SKB 3 tersebut ijazah Madrasah telah diakui bukan hanya oleh departemen agama, tetapi juga oleh instansi lain. Sehingga tamatan Madrasah dapat melakukan mobilisasi ke Sekolah umum yang setingkat lebih atas, Ketiga, Setelah adanya SKB 3 Menteri, perkembangan Madrasah cukup menggembirakan, sekalipun dari segi mutu belum memuaskan atau bahkan ada yang memprihatinkan (antara lain Karena kekurangan tenaga guru, sarana dan prasarana). Keempat, kecenderungan yang kuat dirasakan setelah SKB 3 tersebut adalah adanya keinginan anak-anak Madrasah untuk mobilitas ke sekolah-sekolah umum. Hal ini dapat dilihat dari animo anak-anak madrasah mengikuti ebtanas/UN yang diselenggarakan oleh Depdikbud (Kemendikbud sekarang), di samping mereka mengikuti Ebtan/UAMBN yang diselenggarakan oleh departemen agama (Kementerian Agama) sendiri, karena kurikulumnya sesuai.<sup>26</sup>

Dengan terjadinya kesetaraan lembaga pendidikan Islam (Madrasah) kedalam sistem pendidikan nasional melalui SKB 3 Menteri tahun 1975 maka berimplikasi terhadap berbagai aspek antara lain: aspek yuridis yaitu yang mendorong lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), aspek kelembagaan pendidikan Islam, aspek kurikulum, aspek anak didik, aspek masyarakat dan aspek masa depan Madrasah di Indonesia.

Dari proses model penyetaraan Pendidikan di Indonesia memberikan implikasi positif terhadap Pendidikan Islam antara lain: *Pertama*, Penyetaraan Pendidikan Islam (Madrasah) ke dalam sistem pendidikan nasional ini menemukan bentuk yuridis dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang dilansir pemerintah pada tahun 1989. Melalui UUSPN, Madrasah mengalami perubahan definisi, dari "sekolah agama" menjadi sekolah umum berciri khas Islam. Perubahan definisi ini penting artinya karena dengan demikian berarti Madrasah tidak hanya telah menjadi lembaga pendidikan modern, tetapi ia juga mendapat legitimasi sepenuhnya

<sup>23</sup> ----- Naskah Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1974, tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972

<sup>24</sup> ----- Naskah Lampran SKB tiga Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri RI. 1975

<sup>25</sup> Fatah Syukur, *Sejarah Pendidikan Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012, h. 155.

<sup>26</sup> Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2009, h. 185.

sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, UUSPN ini disambut dengan antusias oleh Departemen Agama pada waktu itu, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap Madrasah dan lembaga pendidikan Islam pada umumnya.<sup>27</sup>

Akan tetapi perubahan definisi itu selanjutnya menuntut ada perubahan kurikulum. Karena Madrasah tidak lagi sekolah agama, maka kurikulumnya harus didominasi oleh mata pelajaran umum meski demikian tetap terbuka peluang bagi setiap Madrasah (sesuai dengan kebutuhannya) menyelenggarakan pelajaran agama. Selanjutnya karena Madrasah nilai-nilai Islam harus tercermin dalam kurikulum Madrasah, khususnya untuk mata pelajaran seperti matematika, sejarah, kimia, fisika dan bahasa Inggris. Dengan demikian tamatan Madrasah dan sekolah umum lainnya secara kualitas sama.

*Kedua*, Penyetaraan Pendidikan Islam (Madrasah) secara kelembagaan berarti Madrasah yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional, telah berubah dan membuka peluang bagi kemungkinan siswa-siswa Madrasah memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Lebih dari itu Madrasah juga telah mendapat pengakuan yang lebih mantap bahwa Madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya, dan pembinaan mata pelajaran agama pada madrasah dilimpahkan pada Menteri Agama, tetapi pembinaan dan pengawasan mutu pada mata pelajaran umum dilakukan oleh Menteri P & K, bersama-sama Menteri Dalam Negeri. Secara tidak langsung hal ini memperkuat dan memperkokoh posisi Departemen Agama dalam struktur pemerintahan, karena telah ada legitimasi politis pengelolaan Madrasah.<sup>28</sup>

*Ketiga*, penyetaraan pendidikan Islam (Madrasah) dilihat dari aspek kurikulum berarti Madrasah yang formal (Negeri) diakui sejajar dengan sekolah umum, maka komposisi kurikulum Madrasah harus sama dengan sekolah, berisi mata pelajaran dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Efeknya adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh Madrasah. Di satu pihak ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah. Di lain pihak, bagaimanapun juga

Madrasah harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik.<sup>29</sup>

Sebagai esensi dari pembakuan kurikulum sekolah umum dan Madrasah ini memuat antara lain: (1). Kurikulum sekolah umum dan Madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan. (2). Program ini dalam dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan Madrasah, dan program inti sekolah umum dan Madrasah secara kualitatif sama. (3). Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah menengah atas/Madrasah aliyah. (4). Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan Madrasah mengenai sistem kredit semester, bimbingan karier, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama. (5). Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan.<sup>30</sup>

*Keempat*, Penyetaraan Madrasah dilihat aspek anak didik dalam SKB 3 Menteri pasal 2 bagian (a). menetapkan bahwa: ijazah siswa Madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, siswa Madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, dan, lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih atas.

*Kelima*, dari aspek masyarakat SKB 3 Menteri telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam atas dasar semangat pembaruan di kalangan umat Islam. Tentunya semua ini karena Madrasah adalah wujud riil dari partisipasi masyarakat (*community participation*) yang peduli pada nasib pendidikan bagi anak bangsanya. Hal ini terbukti jelas dengan prosentase Madrasah yang berstatus swasta yang dikelola oleh masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang berstatus Negeri yang dikelola oleh pemerintah.

*Trend* pengelolaan pendidikan yang semakin menitikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya akan menuntut para pengelola Madrasah agar mampu terlepas dari berbagai ketergantungan. Dengan kembali pada khiththah Madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*), maka Madrasah hanya tinggal maju satu tahap ke depan yakni memberdayakan partisipasi masyarakat

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2002, h. 61.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2002, h. 58.

<sup>29</sup> Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Ciputat : PT. Logos, 1999, h. 197.

<sup>30</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Kencana Prenada Media, 2011, h. 366.

agar lebih efektif dan efisien. Untuk menunjang suksesnya pendidikan berbasis masyarakat, maka peranan masyarakat sangat besar sekali. Masyarakat sebagai obyek pendidikan sekaligus juga akan menjadi subyek pendidikan. Sebagai obyek pendidikan, masyarakat merupakan sasaran garapan dari dunia pendidikan dan sebagai subyek pendidikan, masyarakat berhak mendesain model pendidikan sesuai dengan potensi dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Lebih dari itu sebagai subyek pendidikan, masyarakat juga bertanggung jawab terhadap prospek, termasuk dana pendidikan.

### C. PENUTUP

Setelah Indonesia merdeka proses penyetaraan pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia dilakukan melalui proses panjang yaitu melalui berbagai perangkat Undang-Undang, Tap MPRS, Instruk Presiden, Keputusan Menteri dan kebijakan lainnya, tetapi itu masih tetap terjadi dikotomi antara pendidikan Islam dan Pendidikan Umum. Kemudian baru setelah keluar Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. SKB tersebut masing-masing Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975, Nomor 36 tahun 1975, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret tahun 1975. Secara *de jure* pendidikan dipandang terintegrasi pada sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Dengan setaranya (sederajat) pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional berimplikasi: terhadap gengsi Madrasah menjadi naik, ijazah Madrasah telah diakui diseluruh Instansi pemerintah, perkembangan Madrasah cukup menggembirakan, lulusan Madrasah dapat bersaing dalam melanjutkan pendidikan juga dapat memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern, dari aspek kurikulum berarti Madrasah diakui sejajar dengan sekolah umum, dari aspek masyarakat berarti telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam atas dasar semangat pembaharuan di kalangan umat Islam. Tentunya semua ini karena Madrasah adalah wujud riil dari partisipasi masyarakat yang peduli pada nasib pendidikan bagi anak bangsanya. Hal ini terbukti jelas dengan prosentase Madrasah yang berstatus swasta yang dikelola oleh masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang berstatus Negeri yang dikelola oleh pemerintah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Halim Soebahar. (2002). *Wawasan Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Abdul Halim Soebahar. (2013). *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordinas Guru sampai UU Sisdiknas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abudin Nata. (2014). *Sejarah Pendidikan Islam* Jakarta: Perenada Media.
- Ading Kusdiana. (2014). *Sejarah Pesantren*. Bandung: Humaniora.
- A. Mustafa, Abdullah Ali. (1997). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Enung K Rukiati, Fenti Hikmawati. (2008). *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fatah Syukur NC. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Haidar Putra Daulay. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamka. (2016). *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Hanun Asrohah. (1999 ). *Sejarah Pendidikan Islam*. Ciputat: PT. Logos.
- Hasbullah. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Khozin. (2006). *Jejak-jejak Pendidikan Islam Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muhammad Hambal Shafwan. (2014). *Intisari Sejarah Pendidikan Islam*. Solo: Pustaka Arafah.
- Muhammad Rifai. (2011). *Sejarah Pendidikan Nasional* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mahmud Yunus. (1979). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* Jakarta: Mutiara.
- M. Arifin. (2000). *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Ali Hasan, Mukti Ali. (2002). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Nur Uhbiyati. (2013 ). *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Nurhayati Djamas. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ramayulis. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Samsul Nizar. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Zuharini. (2006). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- (1989). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Dharma Bhakti.

----- Naskah Lampran SKB tiga Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri RI. 1975.

----- Naskah Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1974, tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972.